

Realisasi Perlindungan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Terhadap LGBT di Indonesia

Ar Rahiim Innash

Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: rahmiinash@gmail.com

Article History:

Received: 01 Agustus 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 29 September 2025

Keywords: LGBT, Hak Asasi Manusia (HAM),
Perlindungan Hukum

Abstract: Kehadiran LGBT mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Sampai saat ini banyak dari masyarakat yang berkomentar setuju dan tidak setuju terhadap aksi kegiatan adanya gender LGBT tersebut di Indonesia, Maka perlu untuk 1) Mengetahui Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak LGBT di Indonesia dalam konteks Hak Asasi Manusia 2) Mengetahui Peran Pemerintah dan Lembaga terkait dalam melindungi hak asasi manusia bagi kelompok LGBT di Indonesia dengan metode socio-legal research dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder diperoleh hasil 1) Di dalam negara Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit melindungi hak-hak LGBT. Beberapa peraturan daerah bahkan mengandung ketentuan yang mendiskriminasikan kelompok ini. Misalnya, terdapat wacana pelarangan aktivitas LGBT di beberapa daerah, yang dianggap sah oleh beberapa pihak asalkan tidak disertai kekerasan-kerasan 2) Hingga saat ini, tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit melindungi hak-hak LGBT di Indonesia Komnas HAM memiliki peran penting dalam advokasi hak-hak LGBT di Indonesia. Lembaga ini melakukan mediasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan komunitas LGBT dan berupaya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka melalui berbagai program Pendidikan

PENDAHULUAN

Dari sudut pandang hukum, keberadaan LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) di Indonesia belum diatur secara eksplisit seperti yang mengacu pada ketentuan hukum nasional, sehingga dalam perspektif normative, komunitas ini tidak mempunyai pengakuan secara hukum, terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu contohnya adalah

hak membentuk keluarga diwujudkan dengan pernikahan yang sah sebagaimana diatur berdasarkan amanat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun hak tersebut termasuk dalam kategori hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi baik bagi hukum nasional maupun instrumen HAM internasional, namun realisasinya terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang mengesahkan mengenai pernikahan sesama jenis. Masalah pernikahan ini hanyalah satu dari berbagai persoalan hukum lain yang dihadapi oleh kelompok LGBT dalam kehidupan bermasyarakat. (Wijayanto et al., 2023)

Sebagian individu LGBT lebih memilih untuk mencari bantuan melalui terapi atau konseling guna mengubah orientasi seksual mereka yang secara teori dianggap memungkinkan oleh sejumlah psikolog. Namun, wacana mengenai perubahan orientasi seksual masih menjadi topik yang penuh kontroversi. Di sisi lain, banyak kelompok LGBT menetapkan Tindakan mereka melalui pilihan untuk tetap mempertahankan identitas mereka dan berharap mendapat pengesahan peraturan dari negara. Perdebatan seputar LGBT tidak hanya terjadi di ranah hukum global, tetapi juga melibatkan konflik di tingkat masyarakat dan nilai-nilai agama. Beberapa negara telah memberikan legalitas terhadap pernikahan sesama jenis bagi pasangan LGBT, sementara negara lainnya dengan tegas melarang praktik tersebut. (Wirahmat Universitas Teknologi Sulawesi et al., 2023)

Pasca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang telah mengesahkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2015, keputusan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perjuangan hak-hak LGBT di berbagai negara termasuk mendorong komunitas LGBT di Indonesia untuk menuntut hal serupa kepada pemerintah. Melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka seperti komunitas LGBT di Indonesia mengajukan permohonan kepada pemerintah agar segera menyusun dan mengesahkan regulasi yang menjamin pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak untuk melakukan pernikahan sesama jenis. (Febby Shafira Dhamayanti, 2022)

Pancasila sebagai dasar filsafat negara telah mempertimbangkan nilai-nilai yang membentuk identitas bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila Pancasila memiliki keterkaitan yang bersifat hierarkis dan tidak dapat dipisahkan, dimulai dari berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa hingga sila kelima. Prinsip dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang secara tegas tercantum dalam norma konstitusi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, muncul ketegangan antara nilai-nilai moral, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) ketika harus dapat memosisikan LGBT sebagai subjek dalam kerangka tersebut. (Wijayanto et al., 2023) Prinsip hak asasi manusia (HAM) di Indonesia didasarkan pada perpaduan antara peraturan perundang-undangan, nilai moral, etika, dan ajaran agama, sehingga tidak bersifat individualistik maupun liberal. Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.) dalam (Wijayanto et al., 2023)

Kelompok LGBT kerap menghadapi berbagai bentuk tantangan dan diskriminasi di media sosial seperti perundungan, stigma, serta penolakan. Banyak dari mereka mengaku sering menjadi target ejekan dan komentar yang bersifat negative yang mencerminkan masih kuatnya ketidaktahuan dan penolakan dari sebagian masyarakat. Para responden dalam wawancara menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah bagaimana membedakan antara kehidupan pribadi dan kehidupan di ruang publik. Mereka juga mencatat bahwa meskipun media sosial dapat memperkuat pandangan negatif terhadap LGBT platform tersebut juga memiliki potensi sebagai ruang untuk membangun diskusi yang lebih terbuka dan konstruktif mengenai identitas mereka. (Phoebe et al., 2024)

Isu LGBT merupakan persoalan yang sangat sensitif serta sering menimbulkan perdebatan, baik dalam ranah akademik maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, topik ini seringkali diabaikan dan dipandang sebelah mata dalam dunia keilmuan, terutama di kalangan komunitas religius yang secara tegas telah mengeluarkan fatwa bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini didasari pada anggapan bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpangan dan bentuk perlawanan terhadap kehendak Tuhan. (Kajian et al., 2019). Berdasarkan pasal tersebut, komunitas LGBT dianggap memiliki wadah landasan hukum (legalitas) untuk mengekspresikan dan mengembangkan identitas serta keberadaannya. Selain itu, kelompok ini juga kerap menuntut pengakuan dan penghormatan dari masyarakat umum serta negara agar mereka dapat berinteraksi secara normal dalam kehidupan sosial. Melihat perkembangan fenomena ini menjadi relevan untuk mengkaji isu LGBT jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, yang keduanya di Indonesia pada dasarnya tidak memberikan pengakuan terhadap keberadaan komunitas LGBT. (Kajian et al., 2019)

Pihak yang mendukung perilaku seksual menyimpang sering kali menggunakan konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar untuk melindungi hak-hak kaum LGBT, dengan alasan bahwa mereka juga merupakan manusia yang berhak memperoleh perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi, termasuk dalam hal orientasi seksual. Meskipun demikian, Indonesia pada dasarnya adalah negara yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan, yang memberikan kebebasan kepada warganya untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan kitab suci masing-masing. Jika merujuk pada pedoman agama-agama resmi di Indonesia tidak ditemukan dasar yang sanggup untuk digunakan menjustifikasi terhadap Tindakan seksual yang tidak sesuai dengan ketuntutan norma hukum dan nasional seperti yang dilakukan oleh kaum LGBT. (Lesbian et al., 2018)

Sebagai hak fundamental, Hak asasi manusia melekat pada diri setiap orang tanpa adanya diskriminasi secara setara. Hak ini berakar dari "martabat yang melekat pada diri manusia" (*inherent dignity of the human person*) dan didasarkan pada pandangan yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat pada perikemanusiaan yakni manusia dipandang sebagai makhluk yang bernilai karena ia adalah bagian dari umat manusia. Pernyataan-pernyataan tersebut berkaitan erat dengan standar kehidupan yang seharusnya diterima oleh setiap orang dari masyarakat karena statusnya sebagai manusia. (Abu Dzarrin al-Hamidy, 2015)

Seiring dengan berjalannya waktu, hak asasi manusia (HAM) telah berkembang menjadi sebuah tren global yang memegang peranan penting dalam hubungan antara individu dan masyarakat internasional. HAM dipandang sebagai harapan untuk menjamin perlindungan hak-hak individu serta upaya mencapai kehidupan yang layak bagi umat manusia. Kemunculan konsep HAM tidak terlepas dari adanya dinamika masyarakat modern yang dihadapkan pada regulasi negara serta meningkatnya kesadaran mengenai peran negara dalam melindungi hak-hak setiap warganya. (Abu Dzarrin al-Hamidy, 2015)

Sementara itu, menurut Gunawan Setiardjo, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara naluri dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Dengan kata lain, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena keberadaannya sebagai makhluk yang bersifat manusiawi dan harus dipahami dalam cakupan yang bersifat universal. Menolak atau melawan prinsip universalitas HAM sama artinya dengan menolak dan melawan hak asasi itu sendiri karena hak-hak tersebut secara alami menjadi bagian dari setiap manusia. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warganya. Pemenuhan HAM seperti mencakup kewajiban negara untuk mengakui, menghormati, melindungi, serta memenuhi seluruh serangkaian hak mendasar yang secara alamiah dimiliki oleh setiap manusia sebagai warga negara. (Hapsari, 2021)

METODE PENELITIAN

Menggunakan Socio-Legal Penelitian *socio-legal research* merupakan pendekatan yuridis yang dilakukan melalui kajian terhadap literatur atau bahan hukum sekunder. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau kepastakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bagaimana bentuk realisasi Perlindungan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia terhadap LGBT di Indonesia yang salah satu bentuk optimalisasi yang dilakukan adalah peningkatan lapangan pekerjaan, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kelompok LGBT yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh Masyarakat. (Innash & Susilo, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak LGBT di Indonesia dalam konteks hak asasi manusia

Kehadiran adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional telah mengubah pola hubungan antara negara dan individu. Sebelum konsep HAM berkembang, hubungan tersebut telah didominasi oleh kekuasaan negara atas warganya di mana banyak negara dipimpin oleh rezim otoriter. Dalam tatanan Masyarakat tradisional otoritas kekuasaan pada raja mutlak terhadap rakyatnya. sedangkan Individu diwajibkan untuk tunduk dan mengabdikan kepada penguasa, dan perlindungan hanya diberikan jika mereka patuh. Jika seorang individu dianggap mengancam kekuasaan, maka ia bisa disingkirkan demi menjaga stabilitas kekuasaan yang diklaim sebagai representasi kepentingan bersama. Oleh karena itu, secara historis, negara menjadi satu-satunya aktor utama dalam masyarakat internasional. Hanya negara yang diakui sebagai entitas yang dapat berpartisipasi dalam hukum internasional. Namun, dengan berkembangnya konsep HAM yang memengaruhi berbagai aspek hubungan dan hukum internasional modern, HAM kini menjadi salah satu tujuan utama dari organisasi antar pemerintah, perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan dalam mengatur hubungan Internasional antarnegara anggota. Di berbagai wilayah juga telah mengakui pentingnya HAM serta menyoroti berbagai pelanggaran yang terjadi. Perlindungan HAM kini menjadi instrumen yang kuat dan diakui secara global, bahkan mampu menembus batas kedaulatan negara demi menjaga martabat kemanusiaan. (Abu Dzarrin al-Hamidy, 2015)

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang berarti bahwa segala perbuatan baik di tingkat nasional maupun internasional harus berlandaskan pada aturan hukum. Sebagai negara hukum Indonesia menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber ketentuan hukum yang paling tinggi kedudukannya dalam sistem perundang-undangan. Oleh karena itu, segala bentuk regulasi harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang termuat dalam Konstitusi Indonesia melalui Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa hak memperoleh pekerjaan dan membangun kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia merupakan bagian dari hak dasar warga negara. Ini menandakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun dalam hal memperoleh pekerjaan berdasarkan identitas tertentu. Pekerjaan merupakan hak dasar bagi setiap individu. Hak atas pekerjaan juga berkaitan erat dengan hak asasi lainnya seperti hak atas kesehatan, pendidikan, kehidupan, dan hak-hak lain yang bersumber dari martabat manusia. Sebab pekerjaan menjadi bagian penting dalam menunjang kelangsungan hidup seseorang. (Febriyanyo et al., 2024)

Di Indonesia terdapat banyak instrumen hukum yang berlaku dengan berlandaskan pada perspektif hak asasi manusia (HAM). Beberapa di antaranya termasuk Peraturan perundang-undangan yang terdiri atas UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

1948. Beragam regulasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung, tetap menjamin perlindungan terhadap Indonesia dengan memberikan pengakuan terhadap HAM sebagai prinsip yang nyata dan wajib dihormati serta dijaga. Hal ini ditegaskan dalam Bab XA UUD 1945 yang secara khusus mengatur mengenai HAM secara menyeluruh. Karena UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan nasional, maka seluruh peraturan di Indonesia wajib sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, Indonesia juga mengakui UDHR 1948 sebagai instrumen internasional sebagai acuan global dalam perlindungan hak asasi manusia. (Lesbian et al., 2018)

Di Indonesia keberadaan LGBT telah dilarang dan dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta organisasi-organisasi keagamaan Islam. Larangan ini didasarkan pada anggapan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua serta tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 memberikan dasar hukum. Selain dari itu praktik LGBT juga dianggap melanggar Regulasi mengenai perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara itu Majelis Ulama Indonesia telah mengesahkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus mengenai isu lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan yang menyatakan bahwa aktivitas LGBT hukumnya haram karena dianggap sebagai tindakan kriminal serta dapat berpotensi menyebabkan gangguan Kesehatan serius dan menjadi salah satu penyebab utama penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. (Fauziah Ramdani dan Suf Kasman, 2024)

Globalisasi mengenai isu LGBT terus mengalami perkembangan yang pesat, dan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar akan muncul berbagai perkembangan penting terkait hak-hak LGBT di tingkat internasional. Beberapa isu utama yang diprediksi akan menjadi sorotan meliputi: penghapusan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang didasarkan pada kecenderungan seksual; perlindungan secara hukum yang diberikan kepada kelompok LGBT dari ujaran kebencian dan kampanye yang bermuatan mengenai kebencian; pemberian hak-hak yang setara, seperti hak untuk menikah, menjalin kemitraan, membuat keputusan medis, mewariskan harta, serta hak dalam pengasuhan dan adopsi anak; serta upaya edukasi dan penyadaran kepada masyarakat yang masih menunjukkan sikap homofobia dan bersikap heteroseksisme. (Lesbian et al., 2018)

Meningkatnya keberadaan kelompok LGBT di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari upaya para komunitas LGBT guna memperoleh hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas LGBT telah lama mengalami berbagai bentuk diskriminasi termasuk dikriminalisasi dan dianggap sebagai individu yang memiliki gangguan kejiwaan. Mereka juga kerap menjadi sasaran tekanan sosial dalam rangka mengalihkan orientasi seksual maupun identitas gender seperti adanya tekanan mengenai kebencian, serta dikucilkan dari tempat kerja, tempat tinggal, kalangan umum, dan Organisasi Sosial. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Budi Santoso, pada tahun 2016 Indonesia menempati posisi kelima seperti salah satu negara yang memiliki komunitas LGBT terbesar di dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 3% dari populasi Indonesia termasuk dalam kelompok LGBT. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa, maka terdapat sekitar 7,5 juta orang LGBT. Artinya, dari setiap 100 orang, sekitar 3 di antaranya adalah LGBT. Persentase ini menunjukkan fakta bahwa individu dengan orientasi seksual non-heteronormatif ada di Indonesia adalah merupakan realita yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagai kepedulian dari masyarakat maupun pemerintah, khususnya dalam penyusunan regulasi serta jaminan atas hak dan segi Keputusan bagi kelompok tersebut. (Sabrina Salsabila, 2023)

Hubungan antara hukum Islam dan upaya mewujudkan universalisme serta pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) internasional dalam konteks umat Islam menjadi bagian penting dalam kerangka hukum internasional. Syariah Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keagamaan dan hukum, tetapi juga menjadi sumber pengakuan adanya kekuasaan di sejumlah negara Islam. Banyak pemerintahan Islam saat ini mendasarkan otoritas mereka pada kepatuhan terhadap ketentuan Islam serta nilai kultural lokal yang mengalami perkembangan, yang umumnya selaras bersama prinsip-prinsip Islam. Selain itu, peran hukum Islam juga sering diakui dalam kalangan internasional mengenai HAM, sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Warisan intelektual Islam sendiri mengandung banyak nilai filosofis, prinsip moral, dan kemanusiaan yang relevan dan dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM yang telah berkembang modern serta nilai-nilai yang telah berkembang sejak era keemasan dalam pemikiran Islam klasik. (Abu Dzarrin al-Hamidy, 2015)

Jadi LGBT sendiri sebenarnya belum secara eksplisit diatur didalam Undang-Undang, tetapi banyak Masyarakat yang meresahkan mengenai hal tersebut. Fenomena LGBT ini sudah mulai secara terang-terangan agar mereka mendapatkan pengakuan secara umum. Jika dari kacamata Hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena didalam dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti AID/HIV. Tidak jauh dari kacamata Hukum Islam, Hukum Positif yang berlaku dalam Hukum Indonesia juga menyatakan demikian, bahwasannya LGBT belum mendapat pengakuan secara resmi baik secara perlindungan hukumnya karena hal ini dianggap hal yang sangat menyimpang serta dapat merugikan berbagai pihak. Hanya saja LGBT hanyalah manusia biasa yang mendapat pengakuan bersifat kemanusiaan secara manusiawi tetapi tidak dengan perbuatannya yang menyimpang moral, serta agama.

2. Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam melindungi hak asasi manusia bagi kelompok LGBT di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak kodrati yang secara alamiah menyatu dengan eksistensi manusia sejak kelahirannya sebagai bentuk Rahmat dari Tuhan. Negara hanya berperan dalam melindungi dan menjamin hak-hak tersebut bukan menciptakan. Namun dengan demikian prinsip universal hak asasi tampaknya tidak sepenuhnya diterapkan pada kelompok LGBT. Setiap individu termasuk LGBT memiliki kewajiban dasar sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Merujuk pada aturan yang dimaksud negara menjadi elemen kunci dalam menyusun regulasi beserta kebijakan norma guna membatasi pelaksanaan hak asasi LGBT. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, serta Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 73 UU HAM No. 39 Tahun 1999, ditegaskan bahwa kebebasan individu tidak dapat dijalankan secara mutlak karena terikat oleh kewajiban menghormati hak-hak sesama dengan cara tunduk pada aturan hukum serta memenuhi standar moral, etika, nilai agama, norma sosial, dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat yang demokratis. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan undang-undang atau kebijakan yang membatasi atau melarang Tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku seksual menyimpang menurut persepsi terhadap komunitas LGBT di Indonesia. (Sabrina Salsabila, 2023)

Ulasan terkait perlakuan diskriminatif terhadap komunitas LGBT juga disampaikan oleh Boellstorff (2016) didalam (Listiorini et al., 2019), yang menyatakan Pemerintah Indonesia tidak semata-mata menyebarkan ucapan kedengkian melalui perantara namun saja juga turut melakukan tindakan diskriminatif secara langsung. Salah satu contohnya terlihat ketika pihak kepolisian di Surabaya tidak memberikan jaminan keamanan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh

GAYa Nusantara adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam advokasi hak-hak LGBT (Halim & Harsaputra, 2016) didalam (Listiorini et al., 2019)

Tema Upaya melindungi hak dasar manusia terhadap kelompok LGBT menjadi sorotan utama dalam berbagai pemberitaan dari beragam sumber karena topik ini diperjuangkan oleh banyak organisasi hak asasi manusia dan para aktivis di seluruh dunia. Di satu sisi Menteri Agama menegaskan larangan terhadap LGBT sementara di sisi lain Luhut menyuarakan dukungan terhadap hak-hak LGBT sebagai warga negara yang perlu mendapatkan perlindungan. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan antara dua kubu yang memiliki perspektif yang saling bertentangan.(Najwan & Azmi, 2023)

Kaum LGBT di berbagai negara mengalami perlakuan yang beragam baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar. Di Indonesia hukum nasional cenderung tidak berpihak pada kelompok LGBT meskipun secara eksplisit homoseksualitas tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya pasangan LGBT tidak diizinkan untuk menikah atau mengadopsi anak. Selain itu tidak terdapat ketentuan hukum anti-diskriminasi yang secara langsung mengatur dengan jelas mengenai melindungi orientasi seksual atau identitas gender. Sistem hukum di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Akibatnya individu transgender yang tidak menjalani operasi kelamin sering mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen identitas dan keperluan administratif lainnya. Bahkan di sejumlah daerah terdapat setidaknya lima peraturan daerah (Perda) yang menganggap homoseksualitas sebagai perbuatan tidak bermoral dan menetakannya sebagai pelanggaran hukum meskipun tidak secara rinci mengatur sanksi yang dikenakan. (Hapsari, 2021)

Peran Lembaga seperti Komnas HAM hanya dengan memegang peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT di Indonesia. Lembaga ini berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa komunitas LGBT, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak mereka melalui berbagai kegiatan edukatif. Selain itu, Komnas HAM juga aktif menjalin komunikasi dengan komunitas LGBT guna memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berbagai instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara legal.

Peran Komnas HAM dapat Melalui adanya gerakan seperti sosialisasi pada moment seperti Festival HAM dan program Polisi Berbasis HAM (PBH), Komnas HAM berupaya memperluas pemahaman aparat pemerintah daerah tentang pentingnya memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas seksual berhak memperoleh hak-hak dasarnya secara setara. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, hambatan yang signifikan masih dihadapi akibat kuatnya stigma sosial dan nilai-nilai budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat.

Sedangkan sejumlah pihak dari sektor non-pemerintah dan kelompok sipil telah berperan dalam memperjuangkan pengakuan atas hak-hak LGBT, mereka tetap menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Usaha dalam rangka memperkuat pemahaman serta kesadaran publik mengenai LGBT kerap kali memperoleh penolakan yang kuat dari pihak-pihak konservatif. Gerakan dijalankan oleh LSM pun sering kali menjadi terbatas oleh kebijakan pemerintah serta tekanan dari lingkungan sosial. Beberapa aktivis LGBT bahkan mengalami ancaman kekerasan dan intimidasi akibat perjuangan mereka dalam membela hak komunitasnya (Khairani & Rodiah, 2023) dalam . Meskipun dukungan dari komunitas internasional penting tetapi hal ini sering kali bantuan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk intervensi asing dan hal tersebut ditanggapi secara negatif oleh sebagian kalangan. Situasi ini mencerminkan bahwa perjuangan untuk pemenuhan hak LGBT di Indonesia masih menghadapi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan.(Safinah, 2024)

KESIMPULAN (Times New Roman, size 12)

1. Dalam Hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti AID/HIV. Tidak jauh dari kacamata Hukum Islam, Hukum Positif yang berlaku dalam Hukum Indonesia juga menyatakan demikian, bahwasannya LGBT belum mendapat pengakuan secara resmi baik secara perlindungan hukumnya karena hal ini dianggap hal yang sangat menyimpang serta dapat merugikan berbagai pihak.
2. Perlu adanya kebijakan hukum guna membatasi pelaksanaan hak asasi LGBT. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, serta Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 73 UU HAM No. 39 Tahun 1999, ditegaskan bahwa kebebasan individu dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain dengan cara tunduk pada aturan hukum serta memenuhi standar moral, etika, nilai agama, norma sosial, dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat yang demokratis. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan undang-undang atau kebijakan yang membatasi atau melarang aktivitas yang dianggap sebagai penyimpangan seksual oleh kelompok LGBT di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Dzarrin al-Hamidy. (2015). Title Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin. *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman*, 16(2), 39–55.
- Fauziah Ramdani dan Suf Kasman. (2024). Jurnal at-taghyir. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 7, 203–238.
- Febby Shafira Dhamayanti. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *IPMH Indonesia Law Journal*, 2(2), 569–583. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i2.2782>
- Febriyanyo, B., Wohon, E. U., & Samara, F. (2024). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan Bagi. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(3), 53–77.
- Hapsari, N. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT di Indonesia, India dan Brunei Darussalam). *Dharmasisya*, 1(2), 28.
- Innash, A., & Susilo, A. B. (2024). Aktualisasi Undang-Undang Cipta Kerja Pencipta Lapangan Kerja Bagi Generasi Z. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4270–4277.
- Kajian, S., Perkembangan, K., & Di, L. (2019). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14, 290–301.
- Lesbian, G., Lgbt, D. A. N. T., Ham, P., & Agama, D. A. N. (2018). DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Law Reform*, 14.
- Listiorini, D., Asteria, D., & Hidayana, I. (2019). Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 16(2), 243–258. <https://doi.org/10.24002/jik.v16i2.2430>
- Najwan, R., & Azmi, F. (2023). Analisis Framing Media Detik.Com dan Kompas.Com Terhadap Isu LGBT. *Prosiding Seminar Nasional*, 134–143.
- Phoebe, G. R., Wicaksono, D. A., & Marthapradipta, L. K. (2024). Eksistensi LGBT dalam Media Sosial di Dunia Digital. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 3, 151–159.
- Sabrina Salsabila, H. A. P. (2023). Implikasi Prinsip Non Diskriminasi Terhadap Kelompok LGBT Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Al Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(1), 38–40.
- Safinah, S. (2024). Dinamika Gender Dalam Kontroversi Lgbt Di Indonesia: Analisis Budaya,

- Agama, Dan Kebijakan. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(1), 1–10.
<https://doi.org/10.30631/81.1-10>
- Wijayanto, E., Syariah, M. I., Hasibuan, N., & Studies, I. I. (2023). AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 April 2023. *Al- Usariyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 18–32.
- Wirahmat Universitas Teknologi Sulawesi, H., Selatan, S., Talasalapang No, J., Rappocini, K., Makassar, K., & Alfiyani, N. (2023). Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan Legal Contrary to LGBT LAWS Review of Social Perspectives and Religious Values. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(1), 32–47.